



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Desa xxxxx, 16 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxxxx (Lorong Masjid xxxxx), Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 16 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 April 1998 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/13/V/1998, tanggal 02 Mei 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx dan kemudian tinggal dirumah sendiri di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. xxxxx, umur 20 Tahun;
 - b. xxxxx, umur 17 tahun;
 - c. xxxxx, umur 10 tahun;anak pertama dan ketiga berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan saudara seibu di Kota Balikpapan;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 - a. Bahwa Tergugat sering marah-marah di luar rumah dan melontarkan kata-kata makian seperti wanita penghibur;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen sering marah marah hanya persoalan sepele;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxx) kepada penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tolitoli, Nomor 474.4/32/Pem. tanggal 07 Februari 2020 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxx Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah nomor xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 02 Mei 1998 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa saksi juga mengenal Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 1998;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx dan kemudian tinggal dirumah sendiri di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
 - bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun mulai muncul perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering berkata dan berperangai kasar kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat juga memiliki sifat temperamen yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- bahwa saksi juga mengenal Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx dan kemudian tinggal dirumah sendiri di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Donggala dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun mulai muncul perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering berkata dan berperangai kasar kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat juga memiliki sifat temperamen yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat tidak bercerai, namun Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.”(Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat mempunyai sifat temperamen yang sering memperbesarkan hal-hal yang sepele, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti **P.1** Penggugat berdomisili di wilayah hukum

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tolitoli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 April 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **xxxxxxx** dan **xxxxxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun mulai muncul perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering berkata dan berperangai kasar kepada Penggugat juga memiliki sifat temperamen yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai gugat oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) disebutkan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxx) kepada penggugat (xxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh Makhmud, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Syafi'il Anam, SHI dan Mulhaeri, S.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Syafi'il Anam, SHI
Hakim Anggota II

Makhmud, S.Ag.

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

Sri Susilowati, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.050.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 1.166.000,00
(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)